



**PUTUSAN**

**Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 12 September 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 13 September 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

*Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah NO XXXXXX tertanggal 29 Juni 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Utama T. Bey selama lebih kurang 2 bulan, dan berpindah-pindah sebanyak 5 kali antar Kabupaten dan kota disebabkan tuntutan Pekerjaan, dan terakhir tinggal di jalan Kaharuddin alamat Pemohon diatas sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karunia (satu) orang anak yang bernama: Anak I (perempuan) umur 8 tahun, lahir tanggal 13-01-2012 dei Pekanbaru;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sekitar tahun 2014 (antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;

- a. Termohon pernah mengusir paksa saudara Pemohon
- b. Termohon pernah meninggalkan Pemohon dirumah sakit
- c. Termohon mengekang Pmeohon
- d. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan juli tahun 2019 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 2 minggu, Termohon tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, selama itupula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban suami istri;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Termohon sebagai PNS, telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Sasmiruddin. M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019 dengan laporan mediator tanggal 02 Oktober 2019 bahwa Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

1. Bahwa Termohon pada pokoknya menolak dali-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah malangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/12/VII/2006 pada tanggal 29 Juni 2006;
3. Bahwa tidak benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Utama T,Bey selama kurang lebih 2 bulan , kemudian pindah –pindah sebanyak 5 kali antar kabupaten dan kota disebabkan tuntutan pekerjaan, yang sebenarnya adalah setelah pernikahan

*Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan sedangkan Pemohon disewakan Termohon rumah di pekanbaru selama 3 bulan (dengan biaya Rp 1.500.000,-) dan membelikan Pemohon sepeda motor (Rp 13.500.000,-). Selama 6 bulan tersebut Pemohon bolak-balik PKU-Duri sehingga terjadi kecelakaan di kandis dan Termohon kembali memperbaiki sepeda motor dengan biaya Rp 1.500.000. Akhirnya Termohon meminta Pemohon untuk tetap tinggal di Duri karena Termohon sedang hamil 6 bulan.

4. Bahwa benar selama hidup bersama tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Alm. Najmi Syakib (perempuan), lahir tanggal 06 Juni 2007

4.2. Afifah Muti'ah(perempuan), lahir tanggal 13 Januari 2012

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah akad nikah Pemohon selalu menyakiti Termohon dengan mengatakan akan berpoligami dan selalu menceritakan bahwa sebenarnya Termohon tidak ingin menikah dengan Termohon tetapi dengan teman Termohon ini berlangsung dari awal pernikahan dan Termohon tidak terlalu menanggapi hal ini demi menjaga keutuhan rumah tangga;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2008 Termohon mendapati nama seorang perempuan dalam dompet Pemohon, Termohon Menanyakan siapa dia, Pemohon menjelaskan teman kerjanya di bulletin dakwah yang beragama Kristen, ternyata Pemohon berniat akan menikahi perempuan Nasrani ini dengan mengharapkan nanti akan dapat Rumah disurga karena mengIslamkan seorang Nasrani tetapi tidak jadi, Hal ini membuat Termohon terkejut sehingga Termohon meminta Pemohon untuk seterusnya jujur dalam hal berumah tangga, Akhirnya rumah tangga berjalan sebagaimana biasanya;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar pada awal tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh;

a. Termohon pernah mengusir paksa saudara Pemohon

Kejadian yang sebenarnya adalah bahwa Termohon pada tahun 2012 telah melahirkan seorang anak perempuan afifah muti'ah karena Termohon bekerja Termohon meminta Pemohon untuk mencari orang untuk membantu di rumah seorang perempuan, tetapi yang datang adalah seorang perempuan dan seorang laki-laki, Termohon bertanya siapa yang satu lagi ternyata Pemohon mengatakan itu saudara dari ayahnya yang pastinya Termohon belum mengenalnya seorang laki-laki dengan usia sekitar 18 an tahun (dewasa). Setelah satu minggu ternyata perempuan yang bermaksud untuk menjaga anak ternyata tidak betah sehingga harus dipulangkan ke kampung halaman Pemohon, tetapi saudara Pemohon yang laki-laki masih di rumah, pada saat itu Termohon meminta Pemohon untuk memindahkan saudara Pemohon karena Termohon kalo di rumah kadang tidak menutup aurat sehingga Termohon merasa kurang nyaman.

b. Termohon pernah meninggalkan Pemohon di rumah sakit

Pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi di tahun 2006, tahun 2006 akhir Pemohon menderita sakit yang didiagnosis gejala DBD sehingga harus di rawat di rumah sakit Ibnu Sina di Duri, mana mungkin Termohon akan meninggalkan Termohon sedangkan pada saat itu yang membayar uang keluar dari rumah sakit adalah Termohon.

c. Termohon mengekang Pemohon

Tidak benar jika Termohon mengekang Pemohon, tentu di dalam sebuah rumah tangga jika si suami di rumah merupakan hal yang menyenangkan buat anak dan istrinya hal ini malah di anggap Pemohon sebagai kekangan:

d. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar karena Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa ijin, membuka aurat keluar rumah, tetap melaksanakan sholat 5 waktu tapi untuk hal polimagi Termohon memang tidak mematuhi dikarenakan Pemohon sendiri untuk membiayai hidup Termohon saja tidak mencukupi;

8. Bahwa tidak benar jika pada bulan Juli 2019 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keadaan yang sebenarnya pada tanggal 15 Juli 2019 Termohon menghadiri upacara apel pagi di sekolah karena hari pertama sekolah ternyata Pemohon dirumah sudah membongkar semua arsip Termohon yang berniat untuk mencari surat nikah, Termohon terkejut ketika pulang dari apel pagi dimana Pemohon langsung menyimpan surat nikah tersebut dan mengatakan ayo kita ke pengadilan, Termohon meminta penjelasan pada Pemohon dimana Pemohon mengatakan selama ini telah menyimpan rasa sakit hati yang dijabarkan oleh Pemohon bahwa Termohon telah mengusir saudaranya, disini Termohon sudah meminta maaf berulang kali tapi Pemohon tidak mengubris, yang kedua ternyata Pemohon ingin punya banyak anak sedangkan Pemohon sudah mengetahui kondisi fisik Termohon dari awal ta'aruf dan yang ketiga Pemohon ingin berpoligami untuk alasan ke dua dan ketiga Termohon tidak bisa menerima jika ingin punya banyak anak Termohon sendiri tidak memasang KB sebagai bentuk menahan untuk hamil, dan untuk poligami Termohon juga tidak mau karena pada dasarnya untuk biaya hidup selama ini Pemohon tidak mencukupi. Dan untuk bukti adanya keinginan Pemohon berpoligami terlampir. Akhirnya Pemohon yang pergi dari rumah tanpa meminta ijin kepada Termohon dengan membawa surat nikah dan tidur dirumah temannya selama lebih kurang dua minggu;

9. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 Termohon mencoba untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dengan Pemohon, Termohon sudah mencoba memperbaiki dengan mengatakan untuk memikirkan ulang tindakan yang akan diambil Pemohon dan pikirkan nasib anak kami, tapi Pemohon tetap kukuh dengan pendiriannya;

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya menolak dali-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah malangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX pada tanggal 29 Juni 2006;
3. Bahwa pernyataan ini Pemohon benarkan karna kesalahan/KEKELIRUAN ALAMAT.benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Utama T,Bey selama kurang lebih 2 bulan , kemudian pindah -pindah sebanyak 5 kali antar kabupaten dan kota disebabkan tuntutan pekerjaan, yang sebenarnya adalah setelah pernikahan tersebut Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan sedangkan Pemohon disewakan Termohon rumah di pekanbaru selama 3 bulan (dengan biaya Rp 1.500.000,-) dan membelikan Pemohon sepeda motor (Rp 13.500.000,-). Selama 6 bulan tersebut Pemohon bolak-balik PKU-Duri sehingga terjadi kecelakaan di kandis dan Termohon kembali memperbaiki sepeda motor dengan biaya Rp 1.500.000. Akhirnya Termohon meminta Pemohon untuk tetap tinggal di Duri karena Termohon sedang hamil 6 bulan;
4. Bahwa benar selama hidup bersama tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Almh. Najmi Syakib (perempuan), lahir tanggal 06 Juni 2007;
  - b. Afifah Mutrah(perempuan), lahir tanggal 13 Januari 2012Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah akad nikah Pemohon selalu menyakiti Termohon dengan mengatakan akan berpoligami dan selalu menceritakan bahwa sebenarnya Termohon tidak ingin menikah dengan Termohon tetapi dengan teman Termohon ini berlangsung dari awal pernikahan dan Termohon tidak terlalu menanggapi hal ini demi menjaga keutuhan rumah tangga;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2008 Termohon mendapati nama seorang perempuan dalam dompet Pemohon, Termohon Menanyakan siapa dia, Pemohon menjelaskan teman kerjanya di bulletin dakwah yang beragama Kristen, ternyata Pemohon berniat akan menikahi perempuan Nasrani ini dengan mengharapkan nanti akan dapat Rumah disurga karena mengislamkan seorang Nasrani tetapi tidak jadi, Hal ini membuat Termohon terkejut sehingga Termohon meminta Pemohon untuk seterusnya jujur dalam hal berumah tangga, Akhirnya rumah tangga berjalan sebagaimana biasanya; 7. Bahwa Termohon tidak jujur memberikan pernyataan hanya berusaha mengalihkan perkataan saja yang sebenarnya terjadi itu benar pada awal tahun 2014 terjadi perselisihan yang disebabkan oleh;

a. Termohon pernah mengusir paksa saudara Pemohon

Kejadian yang sebenarnya adalah bahwa benar telah terjadi pengusiran secara paksa oleh Termohon terhadap saudara laki laki Pemohon yang bernama hendra pada tahun 2012 telah melahirkan seorang anak perempuan afifah muti'ah dan memang benar Termohon bekerja Termohon meminta Pemohon untuk mencari orang untuk membantu dirumah seorang perempuan, tetapi yang datang adalah seorang perempuan dan seorang laki-laki, Termohon bertanya siapa yang satu lagi ternyata Pemohon mengatakan itu saudara dari ayahnya yang jelas Pemohon sudah mengenalkannya, seorang laki-laki dengan usia sekitar 18 an tahun (dewasa). Bukan satu minggu tapi setelah tiga hari, ternyata perempuan yang bermaksud untuk menjaga anak ternyata tidak betah sehingga hams dipulangkan ke kampung halaman Pemohon,

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Termohon berikut ini sungguh tidak benar, tetapi saudara Pemohon yang laki-laki masih di rumah, pada saat itu Termohon meminta Pemohon untuk memindahkan saudara Pemohon karena Termohon kalau di rumah kadang tidak menutup aurat sehingga Termohon merasa kurang nyaman. yang terjadi adalah yang dikatakan Termohon bertamu hanya boleh 3 hari tak lebih dari itu, padahal saudara Pemohon ingin melihat dan cari pekerjaan di Pekanbaru dan minta tinggal di rumah sebelum dapat pekerjaan, Pemohon carikan kerjaan dapat sebagai karyawan perkebunan kelapa sawit pak haji Azumar har yang bertempat tinggal di RT 03 RW 08 kelurahan maharatu kec marpoyan damai pada waktu itu.

b. Termohon pernah meninggalkan Pemohon di rumah sakit

Hal berikut adalah benar pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi di tahun 2006, tahun 2006 akhir Pemohon menderita sakit yang didiagnosis gejala DBD sehingga harus di rawat di rumah sakit Ibnu Sina di Duri, pada mulanya pagi hari Termohon minta izin pada Pemohon untuk mengajar les tapi seharian dia tidak kembali ke rumah sakit begitu Termohon tiba di rumah sakit berkisar jam 7 malam terjadi perselisihan pertengkaran karna seharian Pemohon tinggal sendiri di rumah sakit akhirnya Termohon kesal dan meninggalkan Pemohon semalaman dan pada pagi harinya barulah Termohon datang ke rumah sakit bersama ibu mertua dan setelah di lakukan transaksi pembayaran dan pulang, ini yang sebenarnya terjadi dan hal ini membuat Pemohon tidak dihargai,

c. Termohon mengekang Pemohon yang sebenarnya terjadi adalah setiap Pemohon akan pergi ke suatu tempat hanya beberapa saat tidak di perbolehkan kecuali bersama anak atau istri, padahal saya keluar hanya ngopi ngeteh dan jumpa teman sekalian buang suntuk klu di rumah melulu dan ketika saya ada acara dg teman juga tak diizinkan, klu anak istri ikut pasti pingin lekas pulang dan Pemohon merasa malu di depan teman2, klu setiap pulang kampung pasti pingin cepat balik trus kalau Pemohon ingin silaturahmi ke rumah saudara cukup terbatas

*Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alhasil cukup banyak rumah saudara yang tidak Pemohon kunjungi, Pemohon pun sadar bahwa istri Pemohon secara fisik tidak kuat berjalan tau kalau harus turun naik banyak rumah, jadi Pemohon tidak mau lagi dikekang seperti ini secara terus menerus;

d. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sewaktu Pemohon masih mengajar sebagai guru agama Islam di SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau. Termohon seringkali tak mendengarkan nasehat Pemohon yaitu untuk shalat tepat waktu dan juga agartidak melakukan aktivitas di sekolah di saat orang shalat berjamaah, dan Termohon termasuk orang yang tidak bermasyarakat dg alasan secara fisik Termohon tidak mampu, sementara Pemohon seorang ustaz yang kesana kemari mengikuti kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan jadi Pemohon merasa malu pada diri sendiri karena tak mampu mendidik Termohon sebagai istri. Benar memang Pemohon ingin berpoligami walaupun dengan keterbatasan finansial karena Pemohon tahu keadaan fisik Termohon sebagai istri yang suatu saat nanti takkan mampu lagi melayani suami sebagaimana mestinya meski demikian Pemohon tetap menempuh jalur secara transparan namun ternyata segala cara dan daya upaya untuk berpoligami tetap tidak diterima sampai mati, demikian Pemohon menjaga kejujuran ternyata Termohon sudah tak percaya lagi sama Pemohon setelah kejadian terdahulu ingin berpoligami dg Kristen Katolik, jadi Pemohon berfikir tdk ada gunanya lagi hidup satu atap dengan orang yang sama sekali tak percaya lagi sama Pemohon.

Bahwa benar telah terjadi pada bulan Juli 2019 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dulu dan baru2 ini Pemohon pernah beberapa kali pulang malam dari pengajian dan rapat, Termohon kunci pintu dari dalam. Trus bulann Juli 2019 sewaktu Pemohon telat pulang sekitar pukul 11 malam setelah musyawarah pembentukan Yayasan Tarbiyah Islamiyah Uways Pondok Pesantren Uways Alqorni, pintu di kunci dari dalam, akhirnya pembantu mau bukakan pintu dan hari ke dua Pemohon tak pulang lagi karena di gertak Termohon mau kunci pintu lagi, dan selang beberapa hari juga terjadi perselisihan sewaktu jelang sore

*Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon ingin keluar pertemuan dengan pemilik tanah yang akan dibangun pondok pesantren, Termohon ngotot mau ikut tapi Pemohon menolak untuk membawanya. Hal seperti ini membuat Pemohon semakin tidak betah di rumah, maka dalam waktu lebih kurang 2 bulan yaitu bulan Juli dan Agustus Pemohon sering tidak tidur di rumah.

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 06 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

#### **Dalam Rekonvensi**

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya alasan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat rekonvensi semula Termohon dalam konvensi menolak semua dalil-dalil gugatan permohonan Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi dibawah ini;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi diatas dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa nafkah/uang Mut'ah dan Iddah berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) pasal 149 ayat a dan b, terhadap seorang istri yang diceraikan oleh suami diberi hak memperoleh nafkah/uang Mut'ah dan Iddah, penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut diantaranya:  
1) Uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

*Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



2) Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

4. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi membutuhkan biaya hidup dan biaya sekolah, terhadap biaya pendidikan dan biaya hidup untuk anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, terhadap tergugat rekonvensi agar dapat dihukum untuk membiayai keperluan satu orang anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

5. Bahwa selama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pisah tempat tinggal, tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah sepenuhnya seperti biasa kepada Penggugat. Berikut rincian nafkah yang diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi diantaranya:

- Bulan Agustus 2019 Rp. 25.000,-
- Bulan September 2019 Rp. 50.000,-

Total nafkah yang diberikan selama 2 bulan terakhir ini Rp.75.000,-

Bahwa nafkah yang wajib seharusnya Tergugat rekonvensi berikan kepada Penggugat rekonvensi setiap bulannya adalah Rp. 1.000.000/bulan, dimana Nafkah yang selama ini belum dibayar lunas terhitung bulan Agustus tahun 2019 x 2 bulan semestinya sebesar Rp. 2.000.000,- dikurang Rp.75.000,- sehingga Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah ketinggalan terhadap tergugat rekonvensi sebesar Rp.1.925.000,- secara sekaligus dan seketika.

6. Bahwa biaya Bulanan sekolah anaknya Rp 300.000,- dari Juli - September Rp 900.000,- sehingga Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah biaya pendidikan untuk anak Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sebesar Rp.900.000 secara sekaligus dan seketika.

7. Bahwa Penggugat rekonvensi meminta harta gono gini kepada Tergugat rekonvensi berupa satu unit mobil pick up yang sekarang dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan sebuah rumah di Sidomulyo.

*Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI;

Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon tersebut.

### DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah/uang kepada Penggugat rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah/uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-
  - 2.2. Nafkah/uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya keprluan sekolah dan biaya hidup satu orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi setiap bulan minimal Rp. 1.000.000,- kepada Penggugat rekonvensi hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar Nafkah ketinggalan kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.925.000,- secara sekaligus dan seketika.
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya SPP sekolah sebesar Rp.900.000,- kepada Penggugat rekonvensi secara sekaligus dan seketika.
6. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan rumah karena dibeli dengan biaya Termohon dan Mobil Pick up yang dibayar secara bersama.
7. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

### SUBSIDER;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap reconvensi Penggugat Dalam Reconvensi, Tergugat Dalam Reconvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tergugat reconvensi semula Pemohon dalam«konvensi menolak semua dalil-dalil gugatan Termohon reconvensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Penggugat reconvensi/Termohon Konvensi dibawah ini. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi diatas dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam reconvensi ini.
2. Pemohon tidak mampu memenuhi tuntutan termohon: Bahwa nafkah/uang Mut'ah dan Iddah berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 149 ayat a dan b, terhadap seorang istri yang diceraikan oleh suami diberi hak memperoleh nafkah/uang Mut'ah dan Iddah, penggugat reconvensi/Tergugat Konvensi menuntut diantaranya,Pemohon kan usahakan nominal berikut ini:
  - a. Uang Iddah sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pemohon tidak mampu memenuhi permintaan Termohon seperti tersebut dibawah ini, Bahwa oleh karena anak Penggugat Reconvensi dengan Tergugat reconvensi membutuhkan biaya hidup dan biaya sekolah, terhadap biaya pendidikan dan biaya hidup untuk anak Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi, terhadap tergugat reconvensi agar dapat dihukum untuk membiayai keperluan satu orang anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Pernyataan Termohon di bawah ini benar adanya karna Pemohon baru berhenti bekerja dan belum dapat pekerjaan baru sementara Termohon mantan ietri Pemohon seorang PNS, Bahwa selama penggugat reconvensi dan tergugat reconvensi pisah tempat tinggal, tergugat reconvensi tidak memberikan nafkah sepenuhnya seperti biasa kepada Penggugat. Berikut

*Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian nafkah yang diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi diantaranya:

- a. Bulan Agustus 2019 Rp. 25.000,-
- b. Bulan September 2019 Rp. 50.000,-

Total nafkah yang diberikan selama 2 bulan terakhir ini Rp.75.0003-

5. Tergugat tahu kondisi Pemohon yang sebenarnya tapi Termohon tetap menuntut haknya menyebabkan Pemohon tidak sanggup hidup bersamaan lagi,

6. Termohon di saat kondisi tidak benerja dan tidak nerpenghasilan tidak mungkin bias membiayai sekolah anak sebagaimana mestinya.

7. Pernyataan ini tidak benar, Bahwa Penggugat rekonvensi meminta harta gono gini kepada tergugat rekonvensi berupa satu unit mobil pick up yang sekarang dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan sebuah rumah di Sidomulyo. Yang benar adalah Pemohon membutuhkan mobil sebagai alat transportasi sekaligus caei uang lewat jasa angkot barang bukan meminta harta gono gini karna selama anak ada selama itu pula harta tidak di bagi, yang Pemohon inginkan dengan segenap hati hanyalah berpisah bercerai secara baik baik tidak ada dendam karna Termohon adalah anak kandung dari anak Pemohon .

Berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

Menerima dan mengabulkan jawaban Pemohon tersebut.

### DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum tergugat dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan keputusan yang seadil adilnya.

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Atas jawaban Rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 06 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas;

Atas replik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 06 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya menurut hukum

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 672/12/VII/2006 tertanggal 29 Juni 2006;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi membenarkannya;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2006;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KUA Kecamatan Mandau, Bengkalis;

*Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di JL. Khaharuddin Nasution Perumahan SMK Pertanian Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua bulan yang lalu;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pindah ke Jalan Utama, Simpang Tiga, Kota Pekanbaru ;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena rumah tangganya tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon;

Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2014;

Bahwa yang saksi dengar dari cerita Pemohon, bahwa di rumah Pemohon dan Termohon ada keponakan Pemohon yang tinggal di rumah mereka, dan Termohon tidak setuju keponakan Pemohon tinggal di rumah tersebut akhirnya Termohon mengusir keponakan Termohon tersebut, itulah yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak rukun lagi;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Pemohon yang bercerita kepada saksi;

Bahwa saksi sudah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Pemohon saja, agar Pemohon berbaik kembali dengan Termohon;

Bahwa usaha perdamaian tersebut saksi laksanakan setelah Pemohon dengan Termohon berpisah rumah;

Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon dengan saksi saja;

Bahwa perdamaian yang saksi lakukan tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi bersatu dengan Termohon;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

*Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Terugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 2. Saksi II

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2006;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di KUA Kecamatan Mandau, Bengkalis;

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir? di JL. Khaharuddin Nasution Perumahan SMK Pertanian Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua bulan yang lalu;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pindah ke Jalan Utama, Simpang Tiga, Kota Pekanbaru ;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena rumah tangganya tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita Pemohon;

Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sudah dua bulan yang lalu;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Pemohon yang bercerita kepada saksi;

Bahwa saksi sudah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Pemohon saja, agar Pemohon baik kembali dengan Termohon;

Bahwa usaha perdamaian tersebut saksi laksanakan setelah Pemohon dengan Termohon berpisah rumah;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon dengan saksi;

Bahwa perdamaian yang saksi lakukan tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi bersatu dengan Termohon;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 13 Nopember 2019 telah mengajukan alat bukti 1 orang saksi bernama Saksi I Termohon dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

### 1. Saksi I Termohon.

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Termohon, sebab saksi baru tujuh bulan bekerja di rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jalan Kaharuddin Nasution Perumahan SMK Pertanian, Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua bulan yang lalu;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama ada Pemohon :

*Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena rumah tangganya tidak rukun lagi dan sering bertengkar;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi mendengar sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Bahwa yang saksi dengar suara ribut dimana Pemohon mengatakan mau berpoligami, hannya itu yang saksi dengar;

Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediman bersama;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan;

Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2019, dan pada tanggal 28 Agustus Pemohon pergi dari rumah kediman bersama sampai sekrang ini;

Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediman bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah ayah Termohon dan Pemohon, pada saat itu saksi mendengar Pemohon menyatakan mengembalikan Termohon kepada ayah Termohon, setelah itu Pemohon pergi dan tidak kembali lagi;

Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membenarkan;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 13 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan menyatakan dalam rekonvensi telah terjadi kesepakatan sebagai berikut:

1. Nafkah satu orang anak bernama Afifah Muti'ah, lahir 13 Januari 2012 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;
2. Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Gugatan rekonvensi selainnya dinyatakan dicabut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 13 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan menyatakan benar dalam gugatan rekonvensi telah terjadi kesepakatan sebagaimana yang disampaikan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas dan mencabut gugatan rekonvensi selebihnya serta mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

*Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai PNS, telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang, karenanya Termohon sebagai PNS telah memenuhi maksud dari Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Sasmiruddin. M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 02 Oktober 2019 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 16 Oktober 2019 pada pokoknya membenarkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon ingin melakukan poligami yang tidak diizinkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya,

*Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama Saksi I, menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi dua bulan yang lalu yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi sebagai teman Pemohon telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi II yang menerangkan tentang antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi dua bulan yang lalu yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi sebagai teman Pemohon telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I bin Agus dan Saksi II yang berasal dari teman Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak,

*Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi I bin Agus dan Saksi II yang memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi dua bulan yang lalu yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi sebagai teman Pemohon telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi yang bernama Saksi I Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Dalam Konvensi Saksi I Termohon yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah serta telah didamaikan oleh ayah Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi bernama Nurhayati binti Ribut yang berasal dari asisten rumah tangga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

*Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi bernama Saksi I Termohon yang memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi dua bulan yang lalu yang menyebabkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan telah didamaikan ayah Termohon Dalam Konvensi akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon Dalam Konvensi Saksi I bin Agus dan Ahmad Dafri, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung 1 orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis

*Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam kesimpulan mereka menyatakan telah terjadi kesepakatan dalam hal gugatan rekonvensi yaitu bahwa Tergugat Dalam

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi akan membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Nafkah satu orang anak bernama Anak I, lahir 13 Januari 2012 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;
2. Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Sedangkan gugatan rekonvensi selainnya dinyatakan dicabut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan tentang gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim cukup menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan apa yang telah mereka sepakati tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

## Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf a, huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (XXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (XXXXXX binti XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

##### **Dalam Rekonvensi.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa: Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi diktum angka 2 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak I, lahir 13 Januari 2012 minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin yang diserahkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama anak dalam pemeliharaan Penggugat Dalam Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak I, lahir 13 Januari 2012 minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur

*Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tahun atau telah kawin yang diserahkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama anak dalam pemeliharaan Penggugat Dalam Rekonvensi.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Awwal* 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Abd. Ghani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Muhktar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Awwal* 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Ghani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Muhktar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ernawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Ghani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sofinar Muhktar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Ernawati, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	63.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	175.000,-
3.	PNBPR	Rp.	20.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah).	

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2019/PA.Pbr.